



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN

Jl. Raya Km. 02 Kragan Kode Pos 59273

Website : keckragan.rembangkab.go.id

Email : keckragan@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KRAGAN
NOMOR : 000.7.2/ **68** /2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025 - 2029

CAMAT KRAGAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Kragan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kragan
pada tanggal, 20 Oktober 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19720209 199112 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang
 Nomor : 000.7.2/68 /2025
 Tanggal : 20 Oktober 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 – 2029**

Misi III
 Tujuan Pemerintah Daerah : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional
 Sasaran Pemerintah Daerah : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas
 Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis
 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	1. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	IPP = 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan) + 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal) Catatan: Aspek Kebijakan Pelayanan Bobot 24% Aspek Profesionalisme SDM Bobot 25% Aspek Sarana dan Prasarana Bobot 18% Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik Bobot 11% Aspek Konsultasi dan Pengaduan Bobot 10% Aspek Inovasi Bobot 12%	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Rembang
2.	Nilai SAKIP Kecamatan Kragan	Angka	1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP = Total nilai komponen (Perencanaan kinerja + Pengukuran kinerja + Pelaporan kinerja + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal) Catatan: Komponen Perencanaan Kinerja Bobot 30% Komponen Pengukuran Kinerja Bobot 30% Komponen Pelaporan Kinerja Bobot 15% Komponen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal Bobot 25%	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah kabupaten Rembang

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
3.	Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Kragan	Angka	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	<p>IMR = Total Skor Komponen (Perencanaan + Kapabilitas + Hasil)</p> <p>Catatan: Komponen Perencanaan Bobot 40% Komponen Kapabilitas Bobot 30% Komponen Hasil Bobot 30%</p>	Laporan Hasil Evaluasi SPIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kragan	Angka	<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik 	<p>Nilai IKM = $\left(\frac{\sum \text{Nilai per Unsur}}{\sum \text{Kuesioner yang terisi}} \right) \times 0,111 \text{ per Unsur} \times 25$</p> <p>Catatan: Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Waktu Penyelesaian Biaya /Tarif *) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Komponen Pelaksana **) Perilaku Pelaksana **) Peningkatan Pengaduan, Saran dan Masukan Sarana dan Prasarana</p>	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Internal Organisasi/PD)



MASATON ROFIO, S.H.

RE Pembina Tk. I

NIP. 19720209 199112 1 001